

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), merupakan suatu landasan konstitusional dalam hal menjamin penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur tata kelola bumi, air, dan kekayaan alam agar pemanfaatannya dapat berdampak pada kemakmuran rakyat Indonesia.

Guna menjamin sumber daya agraria digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka Hukum Agraria Nasional kemudian diatur dan diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA dipandang sebagai hukum progresif, karena UUPA ditujukan sebagai suatu instrumen dalam menciptakan suatu perubahan masyarakat yang maju di bidang ekonomi melalui penataan struktur pemilikan tanah, yang satu sisi mendorong ke arah perubahan pertanian dan industri yang semakin maju tanpa mengurangi nilai-nilai keadilan yaitu dengan mewujudkan pemerataan kepemilikan atas tanah.<sup>1</sup> UUPA juga dipandang sebagai hukum prismatic, karena memiliki prinsip-prinsip yang dijabarkan dari dua kelompok nilai sosial, yaitu modern dan tradisional sesuai

---

<sup>1</sup> Nurhasan Ismail, 2012, "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 1, 2012, hlm. 36-37.

dengan nilai kemajemukan dan keberagaman Bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip dalam UUPA yang merupakan perpaduan nilai sosial modern dan tradisional ditujukan agar peraturan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah dapat mengarah pada terciptanya kemakmuran yang merata untuk seluruh kalangan.<sup>3</sup> Perpaduan ini dimaksudkan untuk kemajuan pertanian dan industri secara bersamaan, tanpa ada pihak yang dirugikan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

Salah satu prinsip yang terkandung dalam UUPA adalah *LandReform* atau Reforma Agraria, yang terdapat dalam Pasal 7, 10, dan 17 UUPA. Adapun isi daripada ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Pasal 7 UUPA mengatur tentang larangan kepemilikan tanah yang melampaui batas, sedangkan Pasal 10 UUPA mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang dan badan hukum yang memiliki hak atas tanah untuk mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan, serta dalam Pasal 17 UUPA mengatur mengenai batasan luas yang boleh diberikan hak oleh satu keluarga maupun badan hukum.”

Pasca UUPA disahkan, pemerintah Orde Lama menjalankan program *landreform*, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU 56/Prp/1960) beserta peraturan pelaksanaannya. Pada kenyataannya pelaksanaan *landreform* mengalami stagnasi dan tidak tuntas, karena terjadi beberapa hambatan seperti lemahnya dukungan pemerintah dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Muhammad Ilham Arisputra, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

kelemahan administrasi.<sup>5</sup>

Akibat dari permasalahan tersebut adalah sulitnya dalam redistribusi tanah dan kurangnya dukungan, baik itu dari rakyat, organisasi petani atau politik, tokoh-tokoh bahkan panitia *landreform* itu sendiri.<sup>6</sup> Pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 Tentang Pengadilan *LandReform* (UU 21/1964) untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan dari program *landreform* tersebut. Akan tetapi adanya Pengadilan *Landreform* juga tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan *landreform* pada saat itu.

Program reforma agraria mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan Orde Baru, karena pemerintah pada saat itu berfokus pada pembangunan ekonomi melalui industri yang melibatkan investor asing. Program reforma agraria pada masa ini juga mengalami perubahan dibanding program reforma agraria pada zaman Orde Lama, yaitu reforma agraria yang berorientasi pada pembangunan ekonomi.

Pelaksanaan reforma agraria mengalami kemajuan kembali setelah memasuki era Reformasi. Kemajuan ini ditandai dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (TAP MPR No. IX/MPR/2001). Pelaksanaan pembaruan agraria atau reforma agraria dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 yaitu terdiri dari pelaksanaan penataan kembali terhadap penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan melakukan pendataan tanah melalui identifikasi dan inventarisasi serta

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>6</sup> *Ibid.*

registrasi secara komprehensif dan sistematis.<sup>7</sup>

Puncaknya, reforma agraria mengalami kemajuan sangat pesat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan Presiden Joko Widodo memasukan reforma agraria kedalam agenda ke-5 Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla,<sup>8</sup> yang kemudian dirumuskan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Presiden Joko Widodo menginstruksikan bahwa reforma agraria ditujukan untuk mengurangi dan mengatasi ketimpangan, kemiskinan, dan penyelesaian sengketa serta konflik agraria.

Pada tahun 2018 dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Perpres 86/2018). Perpres 86/2018 dimaksudkan untuk menjadi *legal standing* dalam pelaksanaan reforma agraria yang diharapkan menjadi terobosan dan penyelesaian masalah pertanahan nasional.

Konsep reforma agraria dalam Perpres 86/2018 menekankan kepada penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan melalui dua cara yaitu penataan aset dan penataan akses. Selanjutnya, yang menjadi objek dalam reforma agraria adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang merupakan tanah yang dikuasai negara atau dimiliki oleh masyarakat, sedangkan subjek reforma agraria adalah

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.33.

<sup>8</sup> Nawacita adalah 9 prioritas pembangunan nasional di era kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Nawacita digunakan sebagai fokus pembaharuan Indonesia agar memiliki kedaulatan secara politik, serta mampu mandiri dalam melakukan pengelolaan ekonomi dan memiliki kepribadian yang berbudaya. Dikutip dari Merdeka.com, Selasa 29 Maret 2022.

penerima TORA yang memenuhi beberapa persyaratan serta telah ditetapkan sebagai penerima TORA.

Tentu di masa periode kedua Presiden Joko Widodo, program reforma agraria terus dikebut di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Agam. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Agam, melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka menyukseskan kegiatan reforma agraria di wilayah Kabupaten Agam.

Fokus utama GTRA Kabupaten Agam saat ini adalah dalam penanganan sengketa antara masyarakat Nagari Gadut di Kecamatan Tilatang Kamang dengan Tentara Negara Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) dan Kementerian Pertahanan. Tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah bekas lapangan terbang, yang digunakan oleh pada saat pendudukan Jepang semasa perang dunia kedua. Tanah yang menjadi objek sengketa terbagi menjadi 203 bidang dengan total luasan seluas 287,60 hektar.

Tanah yang menjadi sengketa pada saat ini adalah tanah-tanah yang dahulunya merupakan tanah milik kaum dan masyarakat Nagari Gadut. Tanah tersebut kemudian diserahkan kepada pada masa pendudukan Jepang, baik dengan ganti kerugian maupun secara paksa. Ganti kerugian yang diberikan pun tidak sepadan dengan nilai tanah pada saat itu.<sup>9</sup>

Setelah pendudukan Jepang, tanah tersebut digunakan sebagai lapangan terbang oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menghadapi Agresi Militer I dan II. Agresi Militer II telah usai, tanah tersebut kembali kepada penguasaan

---

<sup>9</sup> Nagari Gadut, 2022, “Kronologis Permasalahan Tanah Masyarakat Gadut dengan TNI-AU Lanud Padang”, Nagari Gadut.

masyarakat dan digunakan baik untuk permukiman maupun pertanian masyarakat.

Pada saat ini, status tanah di atas tanah tersebut adalah aset tanah negara Cq TNI-AU dengan Nomor IKN 50514006 dan SIMAK BMN 50312000000009. Akan tetapi, berdasarkan data yang dihimpun dari Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T), ditemukan beberapa bidang telah memiliki sertipikat tanah, bahkan terdapat juga aset milik pemerintah daerah.

Status tanah negara ini baru diketahui masyarakat pada saat tahun 2014 melalui surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor 111/600/13.06/I/2014, yang berakibat akan terhentinya administrasi pertanahan di atas tanah tersebut. Selain itu, dengan surat ini juga mengakibatkan masyarakat yang sudah memiliki sertipikat tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut, seperti jual beli maupun permohonan hak tanggungan.

Apabila merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (PP 8/1953) dan Peraturan Pemerintah tentang Barang Milik Negara (BMN), sudah seharusnya tanah tersebut dikembalikan kepada kaum atau masyarakat Nagari Gadut. Ini disebabkan, berdasarkan kedua peraturan tersebut pemanfaatan tanah oleh suatu pengguna BMN wajib menggunakan tanah tersebut untuk tugas dan fungsi pengguna barang, sedangkan saat ini tanah tersebut tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pengguna barang dalam hal ini TNI-AU.

Sengketa yang telah terjadi selama beberapa tahun ini, menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, sehingga dengan adanya sengketa ini juga membuat masyarakat belum merasa bebas untuk beraktivitas dan menggarap tanah. Masyarakat menanti sebuah solusi untuk penanganan sengketa pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut.

Sengketa yang berkelanjutan tentu akan menimbulkan masalah dan juga akan memicu terjadinya konflik, baik secara horizontal maupun vertikal. Penanganan dan penyelesaian sengketa tanah bertujuan untuk meredam dan mencegah terjadinya konflik di masyarakat, yang tentu saja akan menimbulkan kekacauan serta akan mengganggu ketertiban di masyarakat. Oleh sebab itu, guna terwujudnya ketertiban di masyarakat, maka perlu suatu solusi dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut, terkhusus dalam sengketa tanah bekas lapangan udara di Nagari Gadut.

Program reforma agraria merupakan salah satu solusi dalam penanganan sengketa pertanahan, karena salah satu tujuan program reforma agraria yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Perpres 86/2018 adalah menangani sengketa dan konflik agraria. Selain Perpres 86/2018, penanganan sengketa pertanahan ditunjang dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/BPN 21/2020).

Program reforma agraria merupakan solusi yang tepat dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut. Ini dikarenakan, melalui program

reforma agraria diakomodir juga partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa, seperti diikutsertakannya masyarakat dalam keanggotaan GTRA dan kepanitiaan IP4T.

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui reforma agraria di Nagari Gadut, guna seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia terdaftar dan memiliki kepastian hukum tetap sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA. Selain itu, program ini juga untuk menunjang target pemerintah, yaitu terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia sebanyak 126 juta bidang pada tahun 2025, serta memenuhi target pelaksanaan reforma agraria dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu sebanyak 9 juta hektar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa tanah melalui penyelenggaraan reforma agraria. Oleh sebab itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi Kasus Tanah Bekas Lapangan Terbang Nagari Gadut)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi dan penyebab sengketa pertanahan yang terjadi di tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut?



2. Bagaimana status Tanah Negara pada tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut?
3. Bagaimana pola penyelesaian sengketa pertanahan melalui reforma agraria di tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi dan penyebab sengketa pertanahan yang terjadi di tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut.
2. Mengetahui status Tanah Negara pada tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut
3. Mengetahui pola penyelesaian sengketa pertanahan melalui Reforma Agraria tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu rujukan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, terkhusus Hukum Agraria.
  - b. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan literatur dan memperkenalkan tentang reforma agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah dan

masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui reforma agraria.

- b. Menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum, khususnya Program Kekhususan Agraria dan Sumberdaya Alam mengenai reforma agraria dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan juga menjadi salah satu cara dalam penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat baik secara teoritis maupun praktis.<sup>10</sup> Guna menunjang penelitian hukum tersebut, maka dibutuhkan metode penelitian yang menjadi pedoman kepada seseorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, serta memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu, perlu adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah metode yang menggunakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat.<sup>12</sup>

Pendekatan dalam metode ini juga mengkaji antara norma maupun peraturan

---

<sup>10</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 18.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan penelitian ini dengan kenyataan yang ada di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian yang memberikan data dengan sangat detail tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>13</sup> Sifat penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, dan juga untuk menentukan penyebaran suatu gejala serta untuk menentukan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di tengah-tengah masyarakat.<sup>14</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah mengenai asal data diperoleh, apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).<sup>15</sup> Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara pihak lain kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri.<sup>16</sup> Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan beberapa narasumber, baik dengan unsur Pemerintah maupun

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>14</sup> Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25

<sup>15</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Press, Depok, hlm. 214.

<sup>16</sup> *Ibid.*

unsur masyarakat di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam..

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain.<sup>17</sup> Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Adapun data sekunder terbagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai daya ikat secara yuridis, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undang yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

f) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Rancangan peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk dan komplementer untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, surat kabar, dan bahan-bahan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

hukum yang didapatkan di internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis serta mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

##### b. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan suatu pertemuan antar dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>19</sup> Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu antara pewawancara dengan yang diwawancarai serta topik penelitian yang terdapat dalam pertanyaan dan situasi wawancara.<sup>20</sup> Narasumber pada penelitian ini, yaitu Drs. Masferiendi (Wali Nagari Gadut), H.YB. Dt. Majo Endah (Ketua Kerapatan Adat Nagari Gadut), Inyiak Armen Datuk Tan Gagah (Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Gadut), dan Ridho Darman, S.Kom (Analisis Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam).

---

<sup>19</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. ke-19, Alfabeta, Bandung, hlm. 231.

<sup>20</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 226.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpul dapat dipersiapkan sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui *editing*, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>21</sup>

### b. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah dilakukannya pengolahan data. Data-data yang sudah terkumpul, maka akan digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menghubungkan data-data yang terkumpul dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara berurutan dan sistematis ke dalam bentuk kalimat serta dilengkapi dengan pendapat pribadi penulis.

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.